

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

N	U	P	A	I	N	I													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D	T	E	R	P	A	D	U	K	A	R	Y	A	M	E	L	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Alamat :

K	E	R	T	O	S	O	M	D	I	K	E	C	J	A	Y	A	L	O	K	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

c. Jenjang Sekolah :

<input checked="" type="checkbox"/>	TK/RA	<input type="checkbox"/>	SD/MI	<input type="checkbox"/>	SMP/MTs	<input type="checkbox"/>	SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/>	SLB
-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	-----

d. Status Sekolah :

<input type="checkbox"/>	Negeri	<input checked="" type="checkbox"/>	Swasta
--------------------------	--------	-------------------------------------	--------

e. Propinsi :

S	U	M	A	T	E	R	A	S	E	L	A	T	A	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

f. Kabupaten/Kota :

M	U	S	I	P	A	W	A	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---

g. Kecamatan :

J	A	Y	A	L	O	K	A
---	---	---	---	---	---	---	---

h. Kelurahan :

K	E	R	T	O	S	O	N	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1	4	0	/	1	9	8	/	K	P	T	S	/	K	T	S	/	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

0	6	0	9	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4	2	1	.	9	/	1	7	8	1	/	D	i	s	d	i	k	/	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

2	6	1	0	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,



HELMI RAMADHAN, SE
NIP. 19721113 199903 1 004

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
email: dirinas@musirawaskab.go.id
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/1176/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU KARYA MELATI DESA KERTOSONO KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TERPADU KARYA MELATI Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Nomor: 420/02/PAUD.KM/KTS/2016
 - Surat Keputusan dari KUPT Pendidikan Kecamatan Jayaloka ,Nomor :422/309/UPTD/JLK/2016
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka ,Nomor : 422/11/KTS/2016
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama Lembaga : PAUD TERPADU KARYA MELATI
 - Alamat : Desa Kertosono Kec. Jayaloka
 - Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU KARYA MELATI harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,





PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS
KECAMATAN JAYALOKA
DESA KERTOSONO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTOSONO

Nomor : **140 / 1918 / KPTS / KTS / 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD TERPADU DESA KERTOSONO
KECAMATAN JAYALOKA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumberdaya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kertosono

b. Bahwa di pandang perlu untuk di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Bahwa dengan (PAUD) akan menampung Usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.

d. bahwa untuk memenuhi butir a, b, dan c yang tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kertosono, Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/u / 1981.

5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022 / u / 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk penyelenggaraan PAUD yang di beri Nama KARYA MELATI Dengan susunan organisasi terlampir.

Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola PAUD untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.

Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan Kepada Swadaya Masyarakat/Wali Murid Dan Dana yang Relevan.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagai mana mestinya.

DI TETAPKAN DI : KERTOSONO
PADA TANGGAL : 06 September 2016

Kepala Desa Kertosono



Tembusan Kepada Yth :

1. Ka.UPT Pendidikan Kec. Jayaloka
2. Pengawas PLS Jayaloka.
3. Arsip